



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
SAMOSIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 08/PP.04.1-SD/1217/4/2023 Perihal Permohonan Dukungan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Samosir.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota mengamanatkan bahwa Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Samosir pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100, Seri A Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101, Seri F Nomor 863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Samosir pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- SEDUA** : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal: 20 Januari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Kabupaten Samosir;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 10 TAHUN 2023****TANGGAL : 20 JANUARI 2023****TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP/PANGKAT		JABATAN		
1	PANGURURAN	1	ENROWNARA TAMBUNAN, S.Sos	SEKRETARIS		
			PENATA TK. I/IIIId			
			NIP. 19800702 201001 1 018			
		2	BUDIMAN SITANGGANG	STAF SEKRETARIAT		
			PENGATUR TK.I/IIId			
			NIP. 19720919 200906 1 002			
3	SAKKAP MARTUA CIBRO	3	SAKKAP MARTUA CIBRO	STAF SEKRETARIAT		
						PENGATUR/IIc
						NIP. 19730212 200701 1 002
2	RONGGURNIHUTA	1	ABDI SIMBOLON, SST	SEKRETARIS		
			PENATA/IIIc			
			NIP. 19810413 200604 1 006			
		2	RAMLES SITANGGANG	STAF SEKRETARIAT		
			PENGATUR TK.I/IIId			
			NIP. 19740624 200906 1 002			
3	RISCHAR TH NADEAK	3	RISCHAR TH NADEAK	STAF SEKRETARIAT		
						PENGATUR TK.I/IIId
						NIP. 19680910 200906 1 003
3	SIMANINDO	1	VETTYRIA BR GINTING, S.IP	SEKRETARIS		
			PENATA TK. I/IIIId			
			NIP. 19820505 201001 2 037			
		2	TUMBUR JOHANDI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT		
			PENATA/IIIc			
			NIP. 19840626 201001 1 030			
3	RIANDO F SITIO	3	RIANDO F SITIO	STAF SEKRETARIAT		
						PENGATUR TK. I/IIId
						NIP. 19810717 200906 1 002
4	ONAN RUNGGU	1	FREDDY MARBUN. S.Pt	SEKRETARIS		
			PENATA TK. I/IIIId			
			NIP. 19830625 201001 1 027			
		2	DESPRIANTI BR TARIGAN	STAF SEKRETARIAT		
			PENATA MUDA TK.I/IIIb			
			NIP. 19791208 201101 2 008			
3	LIBER SAMOSIR	3	LIBER SAMOSIR	STAF SEKRETARIAT		
						PENGATUR/IIc
						NIP. 19720624 201001 1 005
5	PALIPI	1	OLOAN HUTABALIAN, S.Pd	SEKRETARIS		
			PEMBINA TK.I/IVa			
			NIP. 19661031 198803 1 001			
		2	BINA S ANTONY RAJAGUKGUK, S.AP	STAF SEKRETARIAT		
			PENATA TK.I/IIIId			
			19771230 200502 1 003			
3	OLWIN M. MANULLANG	3	OLWIN M. MANULLANG	STAF SEKRETARIAT		
						PENGATUR TK.I/IIId
						NIP. 19811119 200903 1 006

6	NAINGGOLAN	1	JINNO SIMARMATA, STP	SEKRETARIS
			PENATA TK.I/IIIId	
			NIP. 19760120 200604 1 020	
		2	IRPAN S. SITUMORANG	STAF SEKRETARIAT
			PENGATUR MUDA TK.I/IIb	
			NIP. 19861028 200906 1 001	
3	LINDA BR BANGUN, S.Sos	STAF SEKRETARIAT		
	PENATA TK. I/IIIId			
	NIP. 19791024 201001 2 011			
7	SIANJUR MULA-MULA	1	POLTAK SIMANJORANG, S.Pd	SEKRETARIS
			PENATA MUDA TK.I/IIIId	
			NIP. 19770915 200801 1 002	
		2	JANSEN SIMBOLON, S.Pd	STAF SEKRETARIAT
			PENATA MUDA TK. I/IIIb	
		NIP. 19830307 200903 1 005		
3	REINHARD LIMBONG, SE	STAF SEKRETARIAT		
	PENATA MUDA/IIIa			
NIP. 19800801 201001 1 003				
8	HARIAN	1	JOSRO TAMBA, S.IP	SEKRETARIS
			PENATA TK.I/IIIId	
			NIP. 19811116 200903 1 001	
		2	JULPRI PASARIBU, SE	STAF SEKRETARIAT
			PENATA MUDA TK.I/IIIb	
		NIP. 19770607 201101 1 002		
3	TORANG TAMBA, SE	STAF SEKRETARIAT		
	PENATA MUDA/IIIa			
NIP. 19810929 200701 1 003				
9	SITIO-TIO	1	JIMMI P SINAGA	SEKRETARIS
			PENATA TK. I/IIIId	
			NIP. 198508122009041002	
		2	MARLON LUMBANRAJA	STAF SEKRETARIAT
			PENGATUR/IIc	
		NIP. 198102152009041003		
3	ULUAN H RAJAGUKGUK	STAF SEKRETARIAT		
	PENATA MUDA/IIIa			
NIP. 197210242010011004				

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM